

MATRIKS PERBANDINGAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tentang  
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

 <p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA</b></p>	 <p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,	BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu disempurnakan agar memperjelas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;</li> <li>b. bahwa Lampiran V pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa perlu dihapus karena bersifat teknis yang dapat berubah setiap tahun menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;</li> </ul>
Mengingat :	Mengingat :
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</li> </ul>

<p>Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir</p>
---	---

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 10);</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kutai Kartanegara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.</li> <li>4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen</li> </ol>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama jangka waktu lima tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li><li>6. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah Bantuan Keuangan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kemampuan keuangan Desa.</li><li>7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li><li>8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li><li>9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</li><li>10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.</li><li>11. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.</li><li>12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li></ol>	
--	--

<p>13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.</p> <p>17. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p> <p>18. Program Dedikasi adalah program Prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>20. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah Program Kebijakan Penguatan Kapasitas Fiskal Desa dan Penguatan peran Kelurahan dalam proses pencapaian target Daerah dengan pengalokasian 50 Juta rupiah per RT.</p>	
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BKKD.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;</li> <li>b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa;</li> <li>c. penguatan pemberdayaan RT dalam pembangunan Desa; dan</li> <li>d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran;</li> <li>b. penyaluran;</li> <li>c. penggunaan dan pelaksanaan;</li> <li>d. pelaporan, pertanggungjawaban dan sanksi;</li> <li>e. monitoring dan evaluasi; dan</li> <li>f. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perencanaan pemberian BKKD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Perencanaan pemberian BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.</p> <p>(3) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan penganggaran BKKD yang diusulkan dalam aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk Program Pembangunan Berbasis RT dan Program Dedikasi lainnya yang telah tercantum dalam RPJMD.</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa.</p> <p>(2) Besaran BKKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa.</p> <p>(2) Dihapus.</p>

<p>a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan</p> <p>b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.</p> <p>(3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APB Desa.</p> <p>(5) Program Pembangunan Berbasis RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APBDesa.</p> <p>(5) Dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran BKKD dilakukan setelah APBD ditetapkan.</p> <p>(2) Penyaluran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:</p> <p>a. tahap I sebesar 5046 (lima puluh persen) dari besaran BKKD yang diterima: dan</p> <p>b. tahap II sebesar 504 (lima puluh persen), setelah penerima BKKD menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap I paling sedikit sebesar 806 (delapan puluh persen) dari besaran BKKD tahap I yang diterima.</p> <p>(3) Penyaluran BKKD untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa serentak, dapat disalurkan dalam 1 (satu) tahap.</p> <p>(4) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran BKKD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:</p> <p>a. penyaluran tahap I:</p> <p>1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Camat meliputi:</p> <p>a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;</p> <p>b) RAB penggunaan BKKD yang sudah disahkan Kepala Desa;</p> <p>c) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;</p> <p>d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>e) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahun sebelumnya.</p> <p>2. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:</p> <p>a) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa terhadap penggunaan BKKD tahap I;</p> <p>b) rekomendasi Camat tentang pencairan BKKD tahap I;</p> <p>c) salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan penerima BKKD; dan</p> <p>d) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahun sebelumnya.</p> <p>b. penyaluran tahap II:</p> <p>1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Camat berupa Laporan penyerapan dan penggunaan BKKD beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I paling sedikit 80% (delapan puluh persen);</p> <p>2. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:</p> <p>a) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa terhadap penggunaan BKKD tahap II</p> <p>b) rekomendasi Camat tentang pencairan BKKD tahap II; dan</p> <p>c) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahap I paling sedikit 80% (delapan puluh persen).</p> <p>(5) Penyaluran BKKD dilakukan melalui transfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan.</p> <p>(6) Format rekomendasi Camat dan format surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7:</p>

<p>(1) Pemberian BKKD dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangan Desa.</p> <p>(2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan pembangunan Desa; dan</li> <li>b. pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>BKKD untuk kegiatan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa/jembatan Desa/jalan usaha tani/jalan produksi/ bangunan pelengkap jalan;</li> <li>2. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;</li> <li>3. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana lingkungan Desa;</li> <li>4. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani /jaringan irigasi Desa;</li> <li>5. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;</li> <li>6. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;</li> <li>7. rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor Desa/balai Desa; dan</li> <li>8. pembersihan rumput/gulma/pohon.</li> </ol> </li> <li>b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);</li> <li>2. pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);</li> <li>3. penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); dan</li> <li>4. penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 8:</p> <p>Tetap</p>

<p>c. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan atau rehabilitasi pasar Desa dan/atau kios Desa;</li> <li>2. pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian;</li> <li>3. pembangunan sarana prasarana pariwisata Desa;</li> <li>4. pengembangan sarana prasarana Desa wisata;</li> <li>5. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;</li> <li>6. pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan Desa;</li> <li>7. pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan</li> <li>8. penyertaan modal bagi pengelolaan BUM Desa.</li> </ol> <p>d. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan dan keagamaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan, literasi Desa/perpustakaan digital;</li> <li>2. pendidikan anak usia dini;</li> <li>3. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian Desa;</li> <li>4. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;</li> <li>5. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak; dan</li> <li>6. penyediaan sarana dan prasana lembaga pendidikan keagamaan di Desa.</li> </ol> <p>e. Penyediaan sarana dan peralatan sungai, danau, darat dan laut, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kapal pembersih gulma perairan sungai/danau/laut; dan</li> <li>2. kendaraan khusus untuk perawatan jalan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p>Pasal 9 : Tetap</p>

<p>Bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;</li> <li>b. pelatihan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;</li> <li>c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;</li> <li>d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;</li> <li>2. pengelola BUM Desa;</li> <li>3. kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>4. kelompok perempuan;</li> <li>5. kelompok tani;</li> <li>6. kelompok pengrajin;</li> <li>7. kelompok pemuda;</li> <li>8. kelompok disabilitas dan gender: dan</li> <li>9. satuan perlindungan masyarakat Desa.</li> </ol> </li> <li>e. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;</li> <li>f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li> <li>g. pembinaan mental spiritual.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah perbatasan antar kabupaten;</li> <li>b. tindak lanjut kerja sama antar daerah;</li> <li>c. pembangunan kawasan perdesaan;</li> <li>d. pembangunan pasca bencana;</li> <li>e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;</li> <li>f. pengisian anggota BPD;</li> <li>g. pelaksanaan lomba tingkat Provinsi dan Nasional;</li> <li>h. pemberian penghargaan bagi Desa berprestasi untuk semua kategori lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional; dan</li> <li>i. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah perbatasan antar kabupaten;</li> <li>b. tindak lanjut kerja sama antar daerah;</li> <li>c. pembangunan kawasan perdesaan;</li> <li>d. pembangunan pasca bencana;</li> <li>e. pelaksanaan pemilihan kepala desa;</li> <li>f. pengisian anggota bpd;</li> <li>g. pelaksanaan lomba tingkat provinsi dan nasional;</li> <li>h. pemberian penghargaan bagi desa berprestasi untuk semua kategori lomba tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; dan</li> <li>i. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan pemerintah daerah.</li> </ol>

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian BKKD berdasarkan sistem swakelola, pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan teknis pemberian BKKD dapat didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal BKKD digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik Pemerintah Desa dapat mengalokasikan BKKD yang diterima untuk biaya operasional paling banyak sebesar 5Y6 (lima persen) dari Pagu kegiatan.</p> <p>(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan prioritas penggunaan BKKD.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari kegiatan yang belum dilaksanakan dan atau belum terselesaikan diakhir tahun anggaran berjalan dianggarkan kembali oleh Desa dalam APBDesa tahun berikutnya dan dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKKD kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan Semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>b. laporan Semester II paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.</li> </ol>	<p>Pasal 14: Tetap</p>

<p>(3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan sesuai dengan progres kegiatan;</li> <li>b. nama Desa dan Kecamatan;</li> <li>c. nama dan lokasi kegiatan;</li> <li>d. realisasi fisik dan keuangan; dan</li> <li>e. foto kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan konstruksi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), serta untuk kegiatan non konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.</li> </ol> <p>(4) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.</p> <p>(2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan dana BKKD yang diterima.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban BKKD menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDes secara keseluruhan.</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal pemerintah Desa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa wajib mengembalikan BKKD ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan namun hanya terealisasi sebagian dari kegiatan yang sudah ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyelesaikan pekerjaan dimaksud ditahun berikutnya.</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bilamana terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pagu tahun berikutnya dikurangi sebesar sisa anggaran yang belum diselesaikan tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa</p>	<p>Pasal 17: Tetap</p>

<p>pemberhentian pemberian BKKD untuk tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Internal Pemerintah.</p> <p>(4) Kepala Desa yang tidak mengembalikan BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian BKKD dilakukan oleh DPMD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan atau akhir pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati.</p> <p>(4) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Camat, DPMD dan Perangkat Dinas teknis melakukan pembinaan, dan pendampingan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan BKKD.</p> <p>(2) Pengawasan pengelolaan BKKD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.</p>	<p>Pasal 19:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Program pembangunan berbasis RT pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun.</p> <p>(2) Penganggaran Program Pembangunan Berbasis RT di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Program pembangunan berbasis RT pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>(2) Penganggaran Program Pembangunan Berbasis RT di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai</p>	<p>Pasal 21:</p> <p>Tetap</p>

Kartanegara Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak diberlaku.	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 22:</p> <p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 1 Desember 2021</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 6 Juni 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 2 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 63.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 6 Juni 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 15.</p>